

# UNIVERSITAS INFORMATIKA DAN BISNIS INDONESIA

Jalan Soekarno Hatta No. 643 Bandung - Jawa Barat Indonesia 40285 T: +62 22 7320841, +62 22 7320842 E: sekretariat@unibi.ac.id W: www.unibi.ac.id

# KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS INFORMATIKA DAN BISNIS INDONESIA NOMOR: 124/REKTOR/KPT/XI/2022

# TENTANG PENETAPAN BIAYA WISUDA BAGI MAHASISWA UNIVERSITAS INFORMATIKA DAN BISNIS INDONESIA

## REKTOR UNIVERSITAS INFORMATIKA DAN BISNIS INDONESIA.

### Menimbang

- a. bahwa wisuda merupakan proses akhir dari rangkaian kegiatan akademik yang telah ditempuh mahasiswa untuk memperoleh gelar akademik;
  - b. bahwa berdasarkan huruf (a), dipandang perlu menetapkan biaya wisuda yang harus dibayarkan oleh mahasiswa yang akan mengikuti wisuda;
  - c. bahwa berdasarkan huruf (a) dan (b), perlu ditetapkan Keputusan Rektor.

#### Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
  - Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
  - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Pendidikan Tinggi;
  - 4. Statuta Universitas Informatika dan Bisnis Indonesia.

#### MEMUTUSKAN:

## Menetapkan

: KEPUTUSAN REKTOR TENTANG PENETAPAN BIAYA WISUDA BAGI MAHASISWA UNIVERSITAS INFORMATIKA DAN BISNIS INDONESIA.



Pertama

: Menetapkan biaya wisuda sebesar Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang harus dibayarkan oleh mahasiswa sebelum melakukan Sidang akhir.

Kedua

: Keputusan ini berlaku untuk pelaksanaan wisuda Tahun 2023 dan apabila terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di

: Bandung

Pada tanggal

: 7 November 2022

Rektor,

Prof. Dr. Ir. Bob Foster, M.M NIK. 01.2007.05.001

#### Tembusan:

- 1. Ketua Yayasan Ganesha Nusantara; (sebagai laporan)
- 2. Para Wakil Rektor:
- 3. Para Dekan Fakultas;
- 4. Para Ketua Program Studi;
- 5. Kepala Bagian Akademik;
- 6. Kepala Bagian Keuangan.